

BAHAN AJAR ETIKA UMUM DAN PROFESI GURU



Pendidikan Guru
Sekolah Dasar

2021

Dr. Yudo Dwiyono, M. Si,

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

HALAMAN PENGESAHAN

1. Identitas Bahan Ajar

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| a. Judul Bahan Ajar | : Etika Umum dan Profesi Guru |
| b. Mata Kuliah | : Etika Umum dan Profesi Guru |
| c. Semester | : Genap (II) |
| d. Jurusan | : Ilmu Pendidikan |
| e. Program Studi | : PGSD |

2. Penulis

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a. Nama | : Dr. Yudo Dwiyo, M.Si. |
| b. NIM | : 19601015198803 1002 |
| c. Pangkat/Golongan | : Pembina Tk I/IV b. |
| d. Jabatan Fungsional | : Lektor Kepala |
| e. Jurusan | : Ilmu Pendidikan |
| f. Program Studi | : PGSD |

Samarinda, 18 Maret 2021
Penulis

Menyetujui,
Dekan FKIP Unmul



Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.
NIP. 19601027198503 1 003

Dr. Yudo Dwiyo, M.Si
NIP. 19601015198803 1002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I KONSEP DASAR ETIKA	1
A. Pengertian Etika	2
B. Macam-macam Etika	4
C. Ciri-ciri atau Karakteristik Etika	4
D. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Etika	4
E. Penerapan Etika	6
F. Latihan soal	6
BAB II KONSEP DASAR ETIKET	7
A. Pengertian Etiket	7
B. Ciri-ciri atau Karakteristik Etiket	8
C. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Etiket	9
D. Macam-macam Etiket	11
E. Penerapan Etiket	12
F. Latihan soal	13
BAB III KONSEP DASAR PROFESI	14
A. Pengertian Profesi	15
B. Beberapa Istilah yang Berkaitan dengan Profesi	15
C. Syarat-syarat atau Kriteria Profesi	16
D. Macam-macam Profesi	18
E. Urgensi Profesi dalam Kehidupan	20
F. Latihan soal	22
BAB IV KONSEP DASAR PROFESI GURU	23
A. Pengertian Profesi Guru	23
B. Ciri-Ciri atau Karakteristik Profesi Guru	23
C. Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Guru	25
D. Hak Dan Kewajiban Guru	29
E. Latihan Soal	31
BAB V STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU	32
A. Standar Kualifikasi Guru	32
B. Standar Kompetensi Guru	32
C. Macam-macam Kompetensi Guru	33
D. Karakteristik Guru Profesional	37
E. Latihan soal	40

BAB VI	ORGANISASI PROFESI GURU	42
	A. Pengertian Organisasi Profesi Guru	42
	B. Tujuan Organisasi Profesi Guru	43
	C. Fungsi Dan Manfaat Organisasi Profesi Guru	43
	D. Kewenangan	44
	E. Jenis-jenis Organisasi Guru Di Indonesia	44
	F. Latihan soal	46
DAFTAR PUSTAKA		48

BAB I

KONSEP DASAR ETIKA

A. Pengertian Etika

Menurut etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yakni '*Ethos*', yang berarti watak kesusilaan atau juga adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan adanya perkataan moral yang merupakan istilah bahasa Latin, yakni '*Mos*' serta dalam bentuk jamaknya ialah *Mores*, yang berarti adat kebiasaan atau juga cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), serta menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika serta moral kurang lebih sama pengertiannya, namun di dalam kegiatan sehari-hari terdapat suatu perbedaan, yakni moral atau moralitas untuk suatu penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk dapat pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Menurut Pasolong (2020), etika adalah merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, yang menjadi pegangan bagi seseorang/kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun, etika dan etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Dalam sistematis filsafat: etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

Lebih lanjut, Salam dalam Pasolong (2020) mengatakan bahwa: etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada 3 pengertian tentang etika, yaitu: (1) Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial; (2) kumpulan azas atau nilai yang berekenaan dengan akhlak; (3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat.

Mengacu beberapa pendapat di atas, maka etika dapat diartikan Ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik dilakukan oleh manusia. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari, itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan

bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Etika membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan dipahami. Etika dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian etika dapat dibagi menjadi bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusia.

B. Macam-macam Etika

Dalam perkembangannya, etika semakin berpengaruh dalam kehidupan manusia. Apa yang hendak dilakukan oleh manusia setiap saat tidak lepas dari etika. Etika telah membantu manusia dalam mengambil sikap untuk melakukan suatu perbuatan. Etika juga memandu memandu manusia dalam menilai apakah perbuatannya tergolong perbuatan baik atau perbuatan buruk, dan menjadi tau apa dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Secara umum etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu: etika umum dan etika khusus (Wiyani, 2015).

a. Etika Umum,

Etika umum adalah etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

b. Etika Khusus,

Merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

Selanjutnya dari keberadaan etika khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu: Etika Individual dan Etika social.

1. Etika Individual

Etika individual adalah jenis etika yang berhubungan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Jadi etika jenis ini menyangkut bagaimana perbuatan baik yang wajib dilakukan oleh seorang individu untuk dirinya sendiri.

2. Etika Sosial

Etika social merupakan jenis etika yang berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Jadi etika jenis ini menyangkut bagaimana perbuatan baik yang wajib dilakukan oleh seorang individu terhadap orang lain dan makhluk hidup lainnya dalam suatu lingkungan maupun suatu organisasi atau Lembaga.

Menurut Wiyani (2015), ruang lingkup etika sosial sangat luas, sehingga terinci menjadi beberapa jenis etika yaitu: (1) Etika keluarga; (2) Etika lingkungan; (3) Etika politik; (4) Etika ideologi; (5) Etika ekonomi; (6) Etika profesi, dan lain-lain. Masing-masing etika tersebut terinci lagi menjadi beberapa jenis etika, yaitu: (1) Etika profesi pustakawan; (2) Etika wartawan; (3) Etika akuntan; (4) Etika advokat; (5) Etika profesi keguruan, dan lain-lain.

Hosnan (2016) dan Handayani (2020) dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia ada dua macam etika, yaitu: Etika deskriptif dan Etika normative.

a. Etika Deskriptif,

Yaitu merupakan usaha menilai tindakan berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Etika deskriptif menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis, yang termasuk dalam etika deskriptif adalah pendirian-pendirian mengenai baik dan buruk, norma-norma kesusilaan yang pernah berlaku, dan cita-cita kesusilaan yang dianut oleh bangsa-bangsa tertentu apakah terjadi penerimaan dan bagaimana pengolahannya. Contohnya adalah pada masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua dari pada kita.

Etika Deskriptif dapat dirumuskan: etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia, apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskripsi memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.

b. Etika Normatif,

Yaitu mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika normatif tidak dapat sekadar melukiskan susunan - susunan formal kesusilaan, namun juga menunjukkan perilaku manakah

yang baik buruk. Contoh dari etika normatif adalah etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

Etika Normatif dapat dirumuskan: etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normative memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan

C. Ciri-ciri atau Karakteristik Etika

Etika menurut Anggraeni (2020) adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan perilaku dan bersumber dari akal dan berbeda dengan norma-norma lainnya. Terdapat beberapa karakteristik etika yang membedakannya dengan norma lainnya. Adapun ciri-ciri etika adalah sebagai berikut :

1. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan.
2. Etika sifatnya absolut atau mutlak.
3. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia.
4. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia.

Hampir sama dengan pendapat tersebut, ciri-ciri atau karakteristik etika dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Ciri-ciri atau karakteristik etika antara lain adalah sebagai berikut; (2) Selalu berlaku, walaupun tidak ada saksi mata; (3) Bersifat jauh lebih absolut atau mutlak; (4) Memandang manusia dari segi dalam; (5) Memberi norma tentang perbuatan itu sendiri.

D. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Etika

1. Tujuan Etika

Adapun tujuan etika yang selalu ingin dicapai menurut Kasmir (2017) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu.
- 2) Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera.
- 3) Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom.

- 4) Etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. Untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya.
- 5) Mengantar manusia pada bagaimana menjadi manusia yang lebih baik kedepannya.

2. Fungsi Etika

Fungsi etika adalah sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam keadaan moralitas yang membingungkan. Selain itu, fungsi etika adalah menunjukkan adanya keterampilan intelektual. Etika juga berfungsi sebagai panduan untuk berperilaku dalam masyarakat bagi seseorang yang terkait dengan sifat baik dan buruk. Selain itu, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme (sebagai pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak setiap kelompok).

3. Manfaat Etika

Adapun berikut manfaat dari etika, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dapat membantu pendirian kita dalam berbagai macam pandangan dan moral itu untuk menentukan keputusan.
- 2) Dapat membedakan mana yang tidak diperbolehkan dirubah dan yang mana yang diperbolehkan dirubah.
- 3) Dapat menyelesaikan banyak masalah moralitas ataupun suatu nilai sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis.
- 4) Dapat memakai nalar sebagai dasar acuan bukan dengan menggunakan perasaan yang dapat bisa merugikan banyak orang, yaitu berpikir serta bekerja secara sistematis langkah demi langkah.
- 5) Mengetahui suatu masalah sampai dengan akar permasalahannya tidak karena ingin hanya sekedar ingin tahu tanpa memperdulikan permasalahan yang terjadi.

E. Penerapan Etika

Menurut Isnanto (2009), etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Sistem Penilaian Etika:

1. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila.
2. Perbuatan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.
3. Isnanto (2009), bahwa sesuatu perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk.

F. Latihan Soal

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa terhadap materi yang diuraikan di atas, kerjakan soal latihan berikut secara singkat dan jelas.

1. Tulislah definisi etika dengan menggunakan kalimat sendiri, dan apa kata kuncinya.
2. Jelaskan secara singkat apa perbedaan dan persamaan etika dan etiket.
3. Deskripsikan macam-macam etika yang Sdr. ketahui, dan contoh-contohnya.
4. Identifikasi apa ciri-ciri atau karakteristik etika yang Sdr. ketahui.
5. Uraikan secara singkat apa tujuan, fungsi, manfaat etika dalam kehidupan manusia sehari-hari.

BAB II

KONSEP DASAR ETIKET

A. Pengertian Etiket

Etiket secara umum dapat diartikan aturan sopan santun dalam pergaulan hidup manusia dan dalam bidang kehidupan manusia dimana manusia itu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Aturan sopan santun, walaupun tak tertulis, dimaksudkan agar seseorang bertindak semestinya terhadap orang lain. Menurut Bertens (2020), etiket adalah peraturan atau ketentuan yang menetapkan tingkah laku yang baik dalam pergaulan atau dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, *etiquette* menurut kamus Webster, etiket berarti ‘cara tingkah laku yang diharuskan oleh pendidik, kebiasaan-kebiasaan sosial atau diharuskan oleh mereka yang berwenang’. Etiket atau *Tata Krama* adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat (Rudiansyah, 2018).

Dari beberapa pendapat di atas, etiket dapat diartikan: Peraturan atau ketentuan yang menjadi pedoman dalam berperilaku terhadap orang lain. Etiket yang dikenal sekarang ini adalah berasal dari Perancis dimana ditahun 1600-an, Raja Lodewyk ke-14 membuat daftar fungsi para pejabat lengkap dengan ketentuan mengenai tempat, waktu dan jenis pakaian. Sejak saat itu terbentuklah ketertiban dan keteraturan dalam istana Raja-raja zaman itu dan tata tertib, dan aturan tersebut menjadi pedoman bagi golongan atas. Etiket berasal dari bahasa Perancis ‘*Etiquette*’, yang berarti tiket atau kartu undangan yang lazim dipakai oleh Raja-raja Perancis bila mengadakan pesta.

Dewasa ini, etiket lebih menitikberatkan pada cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu baik dirumah maupun di kantor, serta sopan santun lainnya yang berlaku dimasyarakat umum. Dengan demikian etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari maupun dikantor-kantor. Etiket itu sendiri bersumber pada rasa hormat pada suatu status sosial tertentu, yang menunjukkan beda antara orang-orang yang statusnya berlainan. Misalnya, etiket yang berlaku bagi Bangsa Barat akan memungkinkan berbeda dengan bangsa Timur. Namun dengan dibekali etiket, manusia dapat saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam pergaulan antar manusia, norma atau aturan ditentukan oleh etiket.

Menurut Hosnan (2016), etiket diartikan sopan santun, tata cara bergaul, tata krama, tingkah laku yang baik. Etiket atau adat merupakan sesuatu yang dikenal,

diketahui, diulang serta menjadi suatu kebiasaan di dalam suatu masyarakat, berupa kata-kata atau perbuatan yang nyata. Etiket dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan atau kepatutan dalam pergaulan di masyarakat (baik dan benar) tercakup dalam istilah 3D sebagai berikut:

- ✧ Baik dan benar untuk disandang,
- ✧ Baik dan benar untuk dipandang,
- ✧ Baik dan benar untuk didengar,

B. Ciri-ciri atau Karakteristik Etiket

Berbeda dengan etika, etiket memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut.

1. Berlaku dalam pergaulan. Etiket tidak berlaku dalam pergaulan saat tidak ada orang lain atau saksi mata yang melihat.
2. Bersifat relatif.
3. Hanya memandang manusia dari segi lahirnya saja.
4. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia.

Menurut Burhan (2019) etiket adalah perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan, dan terhormat dari seseorang yang bersifat pribadi, seperti gaya makan, gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya duduk, dan sebagainya. Namun, karena etiket seseorang menghubungkannya dengan pihak lain, maka etiket menjadi peraturan sopan santun dalam pergaulan dan hidup bermasyarakat. Adapun ciri-ciri etiket adalah sebagai berikut:

- a. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan, kebiasaan, adat istiadat, atau cara-cara tertentu yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam melakukan sesuatu.
- b. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Maksudnya, jika tidak ada saksi atau orang maka peraturan (kebiasaan) tidak berlaku.
- c. Etiket bersifat sangat relatif. Tidak sopan pada suatu kelompok masyarakat tertentu, bisa jadi tidak menjadi masalah pada kelompok masyarakat lain. Etiket lebih berhubungan dan melihat hal-hal yang bersifat lahiriah atau penampilan fisik.
- d. Etiket berhubungan sangat erat dengan sopan santun (kedudukan keduanya dapat berganti tempat). Oleh sebab itu, sopan santun hanya menekankan penyesuaian lahiriah kepada norma-norma.

C. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Etiket

1. Tujuan Etiket

Secara umum, etiket ditujukan kepada sikap lahiriah saja. Tujuannya manusia sebagai makhluk sosial, bukan sebagai pribadi. Bersifat relative, sesuai daerah. (Hosnan, 2016). Sedangkan tujuan khusus etiket menurut Kasmir (2017) adalah:

- 1) Untuk persahabatan dan pergaulan artinya etiket dapat meningkatkan keakraban dengan tamu. Dengan etiket yang dijalankan melalui cara bicara tingkah laku gerak-gerik akan membuat tamu merasa bertamu terlalu lama sehingga cepat akrab. Karena sudah akrab, otomatis akan meningkatkan menjadi persahabatan yang pada akhirnya akan menambah lingkungan pergaulan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.
- 2) Menyenangkan orang lain artinya dengan salah satu cara melalui memuaskan orang lain. Dengan adanya etiket, tamu akan merasa senang dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga akan mengulangnya kembali suatu waktu.
- 3) Membujuk tamu salah satu cara membujuk tamu adalah melalui etiket karena mereka akan merasa tersanjung akibat etiket yang diberikan oleh karyawan. Membujuk dapat dilakukan dengan cara meyakinkan melalui perilaku, cara berbicara dan cara berpenampilan sehingga tamu merasa terkesan dengan etiket yang kita jalankan.
- 4) Mempertahankan pelanggan pelayanan lewat etiket untuk pelanggan lama harus segera ditingkatkan, mengingat mereka merupakan aset bagi perusahaan. Tujuan khusus untuk pelanggan yang lama agar tidak akan pindah kepada perusahaan lain karena sudah merasa puas atas layanan yang diberikan perusahaan.
- 5) Membina dan menjaga hubungan yang sudah terjalin baik selama ini harus tetap terjaga hubungan ini harus terus dibina melalui etiket yang sudah dijalankan lebih baik dari sebelumnya. Dalam etiket akan menimbulkan sebuah rasa ketertarikan sehingga terbina hubungan yang lebih baik dan akrab.

2. Fungsi Etiket

Secara umum, Hosnan (2016) menyebutkan fungsi etiket adalah sebagai sarana manusia mengembangkan diri menjadi lebih sempurna, dapat menentukan bagaimana harus hidup dan bertindak, bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai zat pencipta, masyarakat, lembaga, dan profesi.

Fungsi etiket adalah menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Jika kita telah menerapkan etiket dengan baik akan terjalin hubungan yang baik, akan terbina

antara lain dapat memupuk persahabatan. Hal ini akan berdampak pada diri kita: (1) akan mampu diterima didalam suatu pergaulan tersebut, (2) akan mampu dan dapat menyenangkan serta dapat memuaskan orang lain yang berada di sekitar lingkungan kita didalam suatu pergaulan, (3) tidak menyinggung dan menyakiti hati atau perasaan orang lain didalam suatu interaksi pergaulan, (4) untuk membina dan untuk dapat terus menjaga suatu hubungan baik didalam pergaulan.

3. Manfaat Etiket

Secara umum, manfaat etiket diantaranya adalah untuk memelihara suasana yang menyenangkan, memudahkan terjalin hubungan baik, memberi keyakinan diri dalam berhadapan dengan berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan citra diri dari lembaga. Menurut Kasmir (2017) dengan adanya etiket ada begitu banyak manfaat etiket, dengan etiket kita menjadi orang yang disenangi, disegani, dan dihormati orang lain. Memudahkan terjalinnya hubungan dengan orang lain. Dengan etiket kita memiliki keyakinan diri dalam berhadapan dengan berbagai lapisan masyarakat. Meningkatkan citra diri di masyarakat. Etiket memungkinkan Anda untuk menjadi percaya diri dalam berbagai situasi dengan beberapa orang.

Dalam memelihara suasana yang baik dilingkungan keluarga, tempat kerja, dan antara teman. Manfaat Etiket yaitu, sebagai berikut:

- 1) Sikap dan Perilaku artinya sikap dari perilaku sehari-hari yang ditunjukkan kepada pelanggan pada saat berhubungan dengan pelanggan atau pada saat berada dalam satu ruangan dengan pelanggan.
- 2) Penampilan artinya penampilan secara keseluruhan adalah mulai dari rupa berpakaian, berbicara gerak-gerik, sikap dan perilaku dapat membuat pelanggan terkesan. Penampilan karyawan juga harus selalu terlihat senang dan gembira termasuk pada saat berhubungan dengan pelanggan Penampilan harus selalu dijaga selama jam kerja secara prima.
- 3) Cara berpakaian artinya cara menggunakan baju, celana, atau aksesoris yang melekat dalam pakaian itu. Pakaian yang dikenakan harus serasi antara baju dan celana termasuk warna yang digunakan.
- 4) Cara berbicara artinya cara kita berkomunikasi dengan tamu. Berbicara kepada tamu harus jelas, singkat dan tidak bertele-tele. Jangan berbicara hal-hal yang bukan pada pokok permasalahan, kecuali jika hanya sekedar basa-basi

- 5) Gerak-gerak artinya pergbrakan anggota badan yang diperlihatkan di depan tamu Gerak-gerak meliputi mimik wajah, pandangan mata pergerakan tangan. anggota badan atau kaki. Mimik yang diperlihatkan sebaiknya tenang, gembira, tidak cemberut atau kusut.
- 6) Cara bertanya pada kenyataanya tamu memiliki sifat yang berbeda-beda diantara sekian banyak tamu, ada yang banyak diam, ada pula yang cerewet tanya. Dalam memberikan pelayanan karyawan selalu dituntut agar dapat memuaskan tanpa melanggar harga diri atau etika.


D. Macam-macam Etiket

Menurut Rahayu (2019) penerapan etiket dalam dunia kerja juga bergantung pada situasi dan kondisinya. Bagaimana cara bicara dengan atasan, dengan rekan sejawat dan dengan security. Ketika berjumpa dengan atasan kita lebih menjaga sikap dan menghargai atasan dan tentunya tidak seleluasa dengan rekan kerja lainnya.



Dengan rekan sekerja kita juga bisa berinteraksi dengan saling menghargai dan bersikap positif agar rekan kerja nyaman saat berkerjasama dengan kita. Demikian pula ketika berinteraksi dengan bawahan. Seseorang yang beretika akan jelas terlihat ketika ia bertemu orang yang statusnya mungkin bisa jadi tidak sama dengan kita. Dengan office boy kita perlu sopan santun dan tata krama.

Selalu bersikap ramah pada siapapun. Bukankah office boy sangat besar perannya. Ia yang membersihkan ruang kerja kita, membantu menyiapkan minuman dan makanan. Membantu membawa perlengkapan jika kita perlukan. Betapa office boy melakukan pekerjaan yang tujuannya membuat kita nyaman dalam melakukan pekerjaan. Karena itulah begitu banyak alasan untuk berperilaku baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita.



E. Penerapan Etiket

Penerapan etiket dalam pergaulan menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain, memberikan perhatian kepada orang lain, memberikan perhatian kepada orang lain, etiket juga menunjukkan simpati pada orang yang kita hadapi. Lebih luas lagi penerapan etiket dalam pergaulan menunjukkan kita mau bertoleransi dengan orang lain dan juga karakter sebagai orang yang dapat menguasai diri.



Etiket wajib diterapkan bagi kita ingin hidup dengannya. Kita perlu mempelajarinya sehingga ketika memiliki pengetahuan tentang etiket. Dengan pengetahuan yang kemudian kita terapkan dalam keseharian kita menjadi terampil dalam menerapkan etiket. Namun demikian etiket tak ubahnya seni, bisa saja apa yang diterapkan di satu tempat berbeda dipandang di tempat lain. Dalam pergaulan di dunia barat, ketika berjabat tangan tergantung pada pihak yang lebih tua. Orang tua yang memutuskan apakah ia akan menjabat orang yang lebih muda. Hal yang biasa di dunia barat orang yang lebih tua, atau orang yang lebih berpengaruh menjabat orang yang dijumpai. Sebaliknya di Indonesia, orang muda yang lebih sopan menjabat tangan lebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Bahkan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat orang yang lebih muda menjabat tangan orang yang lebih tua bahkan mencium tangan orang yang lebih tua.

Demikian juga dalam menyapa. Di beberapa daerah di Indonesia, sapaan juga menggunakan sebutan 'kamu' bisa menjadi beragam. Di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan di sapaan 'kamu' ditujukan kepada orang tua yang dihormati. Sebaliknya ditempat lainnya sapaan 'kamu' hanya untuk teman sebaya atau yang lebih muda. Akan tidak sopan artinya jika sapaan "kamu" ini disebutkan ketika menyapa orang yang lebih tua. Artinya penerapan etika ini menjadi sangat spesial, juga melihat tempat dan dimana menerapkannya. Karenanya kita dikatakan etiket bukan tentang benar atau salah, tetapi pantas atau tidak pantas tergantung situasi dan kondisinya.

F. Latihan Soal

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa terhadap materi yang diuraikan di atas, kerjakan soal latihan berikut secara singkat dan jelas.

1. Tulislah definisi etiket dengan menggunakan kalimat sendiri, dan apa kata kuncinya.
2. Jelaskan secara singkat apa perbedaan dan persamaan etika dan etiket.
3. Deskripsikan macam-macam etiket yang Sdr. ketahui, dan contoh-contohnya.
4. Identifikasi apa ciri-ciri atau karakteristik etiket yang Sdr. ketahui.
5. Uraikan secara singkat apa tujuan, fungsi, manfaat etiket dalam kehidupan manusia sehari-hari.
6. Sebutkan 2 (dua) contoh pelanggaran etiket dalam kehidupan sehari-hari dan sanksinya.
7. Sebutkan 2 (dua) contoh kasus pelanggaran etika dalam kehidupan sehari-hari dan sanksinya.

BAB III

KONSEP DASAR PROFESI

B. Pengertian Profesi

Kata 'profesi' memiliki makna cukup luas. Istilah profesi dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menunjukkan tentang pekerjaan seseorang di masyarakat. Contoh, seseorang yang bekerja sebagai dokter dikatakan profesinya sebagai dokter. Dan orang yang pekerjaannya mengajar di suatu sekolah dikatakan profesinya sebagai guru, dan sebagainya. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi (Royani, 2012). Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dengan profesi atau pekerjaan lainnya.

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *profession* atau Bahasa Latin, '*Proffesio*' yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara terminology, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan perguruan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental yaitu adanya persyaratan mental; persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual (Danim, 2002). Suatu profesi harus memiliki tiga pilar, yaitu pengetahuan, keahlian dan persiapan akademik.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Profesi pada hakikatnya adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak pengertian profesi yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut dua definisi dari para ahli.

1. Profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui minimal training atau pengalaman lain atau bahkan diperoleh dari keduanya, sehingga dapat membimbing atau memberi nasehat atau saran juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri (Pasolong, 2020).

2. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau suatu keterampilan untuk melaksanakannya. Biasanya sebutan dari profesi selalu dapat dikaitkan dengan pekerjaan atau juga jabatan yang dipegang oleh seseorang, namun akan tetapi tidak semua pekerjaan atau suatu jabatan dapat disebut dengan profesi disebabkan karena profesi menuntut keahlian dari para pemangkunya.

B. Beberapa Istilah yang Berkaitan dengan Profesi

Menurut Tamonob (2020) ada beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi, yaitu profesi, professional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi.

Profesi,

Adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan. Keahlian diperoleh melalui profesionalisasi yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi (*in service training*) maupun setelah menjalani suatu profesi. Dapat juga dikatakan, profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu.

Professional,

Profesional menunjuk pada dua hal. *Pertama*, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya 'Dia seorang profesional'. *Kedua*, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua, profesional dikontraskan dengan 'non-profesional/amatir'. Pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yaitu menuntut adanya ketrampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai profesinya; menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; dan memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Undang-undang RI No.14 Tahun 2005, Bab I, Pasal 1, profesional diartikan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Profesionalisme,

Profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme juga menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Profesionalisme mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesi.

Profesionalitas,

Adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Profesionalitas guru adalah suatu keadaan/derajat keprofesionalan seorang guru dalam sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran. Guru diharapkan memiliki profesionalitas keguruan yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif.

Profesionalisasi,

Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalan, baik dilakukan melalui pendidikan/latihan prajabatan (*pre service training*) maupun dalam jabatan (*in service training*). Profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan tanpa henti.

C. Syarat-syarat atau Kriteria Profesi

Menurut Setyawan (2020) sesuatu pekerjaan itu dapat dipandang sebagai suatu profesi apabila minimal telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan khas, definitif dan sangat penting dibutuhkan masyarakat.
- b. Para pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut telah memiliki kawasan, pemahaman dan penguasaan sepengetahuan serta seperangkat teoritis yang relevan secara luas dan mendalam.

- c. Memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan persyaratan standarnya bagi penyiapan maupun pengembangan tenaga pengemban tugas profesional yang bersangkutan.
- d. Memiliki seperangkat kode etik profesional yang telah disepakati dan selalu dipatuhi serta dipedomani para anggota pengemban tugas; pekerjaan atau pelayanan profesional yang bersangkutan.
- e. Memiliki organisasi yang menghimpun, membina dan mengembangkan kemampuan profesional, melindungi kepentingan profesional, serta memajukan kesejahteraan anggotanya dengan senantiasa mengindahkan kode etikanya dan ketentuan organisasinya.
- f. Memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya yang menyajikan sebagai karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai media pembinaan dan pengembangan para anggotanya serta pengabdian kepada masyarakat dan khazanah ilmu pengetahuan yang menopang profesinya.
- g. Memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya baik secara sosia (dari masyarakat) dan secara legal (dari pemerintah yang bersangkutan atas keberadaan dan kemanfaatan profesi termaksud).

Ornsten dan ivine (dalam Setyawan, 2020) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi dibawah ini:

- a. Merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan)
- b. Memerlukan bidang ilmu dan ketrampilan tertentu di luar jangkauan khayak ramai.
- c. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek.
- d. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.
- e. Terkendali berdasarkan lisensi baku dan atau mempunyai persyaratan masuk.
- f. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu.
- g. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan untuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
- h. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien, dengan penekanan terhadap pelayanan yang akan diberikan.
- i. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya reatif bebas dari supervisi dalam jabatannya.

- j. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
- k. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok 'elit' untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya.
- l. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
- m. Mempunyai kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setia anggotanya.
- n. Mempunyai status dan ekonomi yang lebih tinggi.

Setyawan (2020) menyebutkan syarat-syarat profesi sebagai berikut.

- a. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.
- b. Seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- c. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikut perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
- d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
- e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- f. Adanya organisasi yang meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- g. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
- h. Memandang profesi suatu karier hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen.

D. Macam-macam Profesi

Profesi menunjuk kepada suatu pekerjaan. Namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi karena profesi ditentukan oleh pendidikan, keahlian, termasuk menguasai teori secara sistematis yang mendasari praktik pekerjaannya. Orang yang tahu dan menguasai keahliannya disebut profesional. Bisa dikatakan profesional inilah yang menerapkan profesinya. Banyak profesi yang dijumpai dilingkungan sekitar kita. Berikut ini jenis contoh-contoh profesi yang ada di lingkungan sekitar kita.

Presiden,

Presiden adalah profesi dan pekerjaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sebutan untuk pemimpin negara ada berbagai macam. Di Arab Saudi misalnya, pemimpinnya disebut dengan panggilan Raja. Hal ini terjadi karena memang Arab Saudi adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan kerjaan Islam. Di Malaysia, kepala negaranya diutamakan Perdana Menteri. Di Jepang disebut dengan nama kaisar,

Guru,

Guru adalah profesi yang dianggap mulia oleh banyak orang, karena membantu dalam bidang pendidikan masyarakat di seluruh dunia. Guru sering berperan formal dan berkelanjutan, bekerja dengan cara berprofesi di sekolah maupun di tempat pendidikan lainnya. Untuk menjadi guru tentu harus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus.

Ilmuan,

Ilmuan dapat diartikan sebagai orang yang melakukan kegiatan secara sistematis atau kegiatan ilmiah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

Peneliti,

Peneliti melakukan uji coba untuk mendapatkan temuan dan kesimpulan baru. Mereka harus cerdas dan berhati-hati dalam penelitiannya. Penelitian mempunyai cakupan yang luas mulai dari penelitian fisika, kimia, biologi, geografi, dan masih banyak bidang-bidang studi lain yang dapat dieksplorasi dalam sebuah penelitian.

Dokter,

Dokter adalah profesi. Tugas dokter tidak hanya membantu pasien pulih dari berbagai penyakit, tetapi juga sebagai tempat untuk berkonsultasi dan mendiagnosis penyakit yang mereka derita. Profesi Dokter memiliki resiko cukup tinggi. Banyak dari dokter yang mengambil studi sebagai dokter spesialis untuk memperdalam pengetahuan mereka. Karena profesi ini seharusnya tidak boleh dilakukan secara sembarangan dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien serta tidak boleh membuat kesalahan ketika melakukan operasi.

Perawat,

Perawat adalah seseorang yang bertugas memberikan asuhan pada individu, keluarga, juga kelompok yang sedang membutuhkan rawatan. Dalam menjalankan profesinya perawat bekerja sama dengan dokter umum, dokter spesialis, bidan, juga tenaga kesehatan lainnya.

Apoteker,

Apoteker dapat diartikan sebagai tenaga kesehatan yang ahli dalam ilmu farmasi. Umumnya profesi apoteker untuk memenuhi permintaan terhadap obat dari penyedia resep kesehatan dalam bentuk resep medis, melakukan evaluasi terhadap kesesuaian resep, memberikan obat yang sesuai anjuran resep medis kepada para pasien dan juga memberikan nasehat terhadap penggunaan obat yang tepat.

Selain yang telah disebutkan di atas, tentu masih banyak jenis-jenis profesi lainnya yaitu: pilot, pramugari, akuntan, arsitek, psikolog, pengacara, dan sebagainya.

E. Urgensi Profesi dalam Kehidupan

Pada dasarnya profesi, profesionalisme dan sikap profesional itu merupakan motivasi intrinsik pada diri seseorang sebagai pendorong untuk mengembangkan diri menjadi profesional. Motivasi tersebut akan berdampak pada munculnya etos kerja yang unggul (*excellence*) yang ditunjukkan dalam lima bentuk kerja sebagai berikut.

- a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar ideal akan mengidentifikasi dirinya kepada figur yang dipandang memiliki standar ideal.
- b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional. Hal itu dapat diwujudkan melalui berbagai cara, penampilan, cara bicara, penggunaan bahasa, postur, sikap hidup, hubungan antar pribadi, dsb.
- c. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesionalisme. Dalam hal ini para guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya. Diantara kesempatan yang dapat dimanfaatkan antara lain mengikuti kegiatan ilmiah (lokakarya, seminar), mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, menelaah kepustakaan (membuat karya ilmiah), serta memasuki organisasi profesi.

- d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Hal ini mengandung makna bahwa profesionalisme yang tinggi ditunjukkan dengan adanya upaya untuk selalu mencapai kualitas dan cita-cita sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu aktif dalam seluruh kegiatan dan perilakunya untuk menghasilkan kinerja berkualitas secara ideal.
- e. Bangga terhadap profesinya. Profesionalisme ditandai dengan kualitas derajat kebanggaan akan profesi yang dipegangnya. Agar guru memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Dengan menunjukkan prestasi akan pengalamannya di masa lalu, berdedikasi tinggi terhadap tugas-tugasnya sekarang ini, dan menyakini akan potensi dirinya bagi perkembangan dunia pendidikan di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa urgensi profesionalisme guru mencakup keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang sesuai dengan standar ideal, meningkatkan citra profesi, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme, mengejar kualitas dalam profesi dan meningkatkan kebanggaan terhadap profesinya. Hal ini menjelaskan bahwa urgensi profesionalisme guru mempunyai dampak yang positif bagi kinerja dan kepribadian seorang pendidik ke arah yang lebih baik lagi. Ketika pendidik memahami betapa pentingnya sikap profesionalisme tersebut, maka secara langsung ia akan senantiasa memperhatikan kinerjanya sebagai pendidik, yang tidak hanya mengugurkan kewajibannya semata, namun sebagai bentuk pengabdian kepada Negara dan masyarakat.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan Golbe dan Porter, sebagaimana dikutip Floud: Para guru merupakan kunci penting dalam pembangunan. Mereka memiliki kedudukan istimewa dalam mematahkan kemiskinan dan kebodohan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, guru adalah investasi berharga pada saat kita menghadapi kondisi-kondisi berat dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, jelas bahwa guru memiliki peranan penting dalam proses menghilangkan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketimpangan. Dengan kemampuan profesionalnya guru akan dapat melaksanakan perannya tersebut, sebagai wujud dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai tenaga pendidik dan pengabdian.

F. Latihan Soal

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa terhadap materi yang diuraikan di atas, kerjakan soal latihan berikut secara singkat dan jelas.

1. Jelaskan secara singkat apa pengertian profesi menurut Sdr.
2. Apakah setiap jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita dapat dikatakan sebagai profesi, jelaskan secara singkat apa alasannya,
3. Mengapa setiap profesi itu adalah pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan dapat dikatakan profesi, apa alasannya dan berikan beberapa contoh.
4. Dalam kehidupan sehari-hari orang sering mencampur adukkan atau mengkacaukan pengertian pekerjaan dan profesi (pekerjaan dianggap sama dengan profesi, dan profesi merupakan suatu pekerjaan).
5. Jelaskan secara singkat pengertian dari beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi yaitu: profesi, professional, profesionalisme, profesionalitas, profesionalisasi.
6. Deskripsikan apa ciri-ciri, kriteria atau persyaratan suatu profesi.
7. Identifikasi untuk masing-masing: (a) lima contoh jenis pekerjaan yang bukan profesi, dan (b) lima contoh pekerjaan yang dapat dikatakan sebagai suatu profesi.
8. Uraikan secara singkat apa urgensi dari profesi dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia.

BAB IV

KONSEP DASAR PROFESI GURU

A. Pengertian Profesi Guru

Profesi guru terdiri dari dua kata, yaitu '*profesi*' dan '*guru*'. Profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan bekal pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimilikinya (Wiyani, 2015). Profesi pada hakikatnya adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.

Selanjutnya, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. Pendidik dalam hal ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Mengacu pendapat di atas, maka yang dimaksud profesi keguruan atau profesi guru adalah pekerjaan sebagai seorang guru yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai peserta didik dengan bekal pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimilikinya.

B. Ciri-Ciri atau Karakteristik Profesi Guru

Syaifuddin (2010) menjelaskan bahwa pada intinya suatu pekerjaan itu dapat dipandang sebagai suatu profesi apabila minimal telah memenuhi hal-hal berikut.

1. Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan khas, definitif dan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.
2. Para pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut telah memiliki wawasan pemahaman dan penguasaan pengetahuan serta kerangka teoritis yang relevan secara luas dan mendalam; menguasai perangkat kemahiran teknis kinerja

pelayanan memadai persyaratannya; memiliki sikap profesi dan semangat pengabdian yang positif dan tinggi; serta kepribadian yang mantap dan mandiri dalam menunaikan tugas yang diembannya dengan selalu mempedomani dan mengindahkan kode etika yang digariskan institusi (organisasi) profesinya.

3. Memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan persyaratan standarnya bagi penyiapan (*preservice*) maupun pengembangan (*Inservice, continuing development*) tenaga pengemban tugas pekerjaan profesional yang bersangkutan; yang lazimnya diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi berikut lembaga lain dan organisasi profesinya yang bersangkutan.
4. Memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati dan selalu dipatuhi serta dipedomani para anggota pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan profesional yang bersangkutan. Kode etik profesional dikembangkan, ditetapkan dan diberdayakan keefektivannya oleh organisasi profesi yang bersangkutan.
5. Memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina, dan mengembangkan kemampuan profesional, melindungi kepentingan profesional serta memajukan kesejahteraan anggotanya dengan senantiasa mengindahkan kode etiknya dan ketentuan organisasinya.
6. Memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya yang menyajikan berbagai karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai media pembinaan dan pengembangan para anggotanya serta pengabdian kepada masyarakat dan khazanah ilmu pengetahuan yang menopang profesinya.
7. Memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya baik secara sosial (dari masyarakat) dan secara legal (dari pemerintah yang bersangkutan atas keberadaan dan kemaafatan profesi termaksud).

Khusus untuk jabatan/profesi guru, menurut Saud (2013) sebenarnya sudah ada yang menyusun kriterianya. Misalnya *National Education Association (NEA)* yang menyebutkan beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama.
4. Jabatan yang memerlukan Latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
5. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.

6. Jabatan yang menentukan baku (standar) sendiri.
7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

C. Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Guru

1. Tugas Guru

Undang-Undang No. 14 tahun 2005, Pasal 1 menjelaskan bahwa: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Terkait dengan kompetensi profesional yang dimiliki dan berdasarkan perannya sebagai pengelola proses pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan: (1) Merencanakan system pembelajaran; (2) Melaksanakan system pembelajaran; (3) Mengevaluasi system pembelajaran; (4) Mengembangkan system pembelajaran (Uno, 2011).

Pendapat tersebut sejalan PP No. 74 Tahun 2008, Pasal 52 (1) bahwa beban kerja guru meliputi: (a) merencanakan pembelajaran; (b) melaksanakan pembelajaran; (c) menilai hasil pembelajaran; (d) membimbing dan melatih peserta didik; (e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai beban kerja Guru. Hampir sama dengan pendapat tersebut,

Peters dalam (Sudjana, 2002), menyebutkan tiga tugas guru, yaitu: (a) Guru sebagai pengajar, (b) Guru sebagai pembimbing, dan (c) guru sebagai administrator. Ketiga tugas tersebut merupakan tugas pokok guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Sedangkan sebagai administrator pada hakikatnya merupakan jalinan antara pembelajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya.

Lebih lanjut, Uno (2011) menjelaskan bahwa secara khusus tugas guru dalam proses pembelajaran tatap muka adalah: (1) Tugas pengajar sebagai pengelola pembelajaran. Tugas ini terdiri dari: tugas manajerial, tugas edukasional, dan tugas instruksional. (2) Tugas pengajar sebagai pelaksana (*executive teacher*). Tugas guru sebagai pengelola pembelajaran adalah: (a) Menilai kemajuan program pembelajaran; (b) Menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar sambil bekerja (*learning by doing*); (c) Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam

menggunakan alat-alat belajar; (d) Mengkoordinasi, mengarahkan dan memaksimalkan kegiatan kelas; (e) Mengomunikasikan semua informasi dari dan/atau ke semua peserta didik; (f) Membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu; (g) Bertindak sebagai manusia sumber; (h) Membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari; (i) Mengarahkan peserta didik agar mandiri (memberi kesempatan untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya pada guru); (j) Memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil maksimal.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa guru dalam proses pembelajaran memiliki tugas cukup banyak. Sekurang-kurangnya teridentifikasi tujuh tugas guru yaitu: (1) Sebagai Educator (pendidik); (2) Motivator; (3) Administrator; (4) Supervisor; (5) Leader (Pemimpin); (6) Fasilitator; (7) Evaluator (Royani, 2012)

2. Peran Guru

Banyak peran guru yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan dalam buku Profesi Pendidikan. Moon (1989) dalam (Uno, 2011) menyebutkan beberapa peran guru, yaitu: (1) Guru sebagai perancang pembelajaran (*Disigner of instruction*); (2) Guru sebagai pengelola pembelajaran (*Manager of Instruction*); (3) Guru sebagai pengarah pembelajaran; (4) Guru sebagai evaluator (*Evaluator of Student Learning*); (5) Guru sebagai konselor; (6) Guru sebagai pelaksana kurikulum.

Hampir sama dengan pendapat tersebut, Adams & Dickey dalam (Royani, 2012) menyebutkan beberapa peran guru yaitu: (1) Guru sebagai pengajar; (2) Guru sebagai pembimbing; (3) Guru sebagai ilmuwan; (4) Guru sebagai pribadi; (5) Guru sebagai penghubung; (6) Guru sebagai modernisator; (7) Guru sebagai pembangun. Dari berbagai peran tersebut, guru diharapkan dapat memilih dan menerapkan peran tertentu yang dapat mendukung pembelajaran sehingga efektif dan efisien.

Mulayasa (2010), merangkum beberapa peran guru dalam pembelajaran yaitu: (1) Guru sebagai pendidik; (2) Guru sebagai pengajar; (3) Guru sebagai pembimbing; (4) Guru sebagai pelatih; (5) Guru sebagai penasihat; (6) Guru sebagai pembaharu; (7) Guru sebagai model atau teladan; (8) Guru sebagai pribadi; (9) Guru sebagai peneliti; (10) Guru sebagai pendorong kreativitas; (11) Guru sebagai pembangkit pandangan; (12) Guru sebagai pekerja rutin; (13) Guru sebagai pemindah kemah; (14) Guru sebagai pembawa cerita; (15) Guru sebagai actor; (16) Guru sebagai amansipator; (17) Guru sebagai evaluator; (18) Guru sebagai pengawet; (19) Guru sebagai kulminator.

Setiap guru dan calon guru hendaknya memahami tugas-tugas dan peran guru tersebut. Selanjutnya setelah memahami secara teoretik mengenai berbagai peran, guru diaharkan dapat memilih dan menerapkan peran sesuai dengan tujuan, kebutuhan, situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan diterapkannya peran guru tersebut.

3. Tanggung Jawab Guru

Menurut Hamalik (2004), tanggung jawab guru adalah sebagai berikut.

1. Guru harus menuntut murid-murid belajar. Tanggung jawab guru yang terpenting adalah merencanakan dan menuntut murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan belajar guru mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan.
2. Turut serta membina kurikulum sekolah. Sesungguhnya guru merupakan seorang *key person* yang paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan murid.
3. Melakukan pembinaan terhadap diri siswa (kepribadian, watak dan jasmaniah). Memompakan pengetahuan kepada murid kiranya bukan pekerjaan yang sulit. Tetapi membina siswa agar menjadi manusia berwatak (berkarakter) sudah pasti bukan pekerjaan yang mudah. Mengembangkan watak dan kepribadiannya, sehingga mereka memiliki kebiasaan, sikap, cita-cita, berpikir dan berbuat, berani dan bertanggung jawab, ramah dan mau bekerja sama, bertindak atas dasar nilai-nilai moral yang tinggi, semuanya menjadi tanggungjawab guru.
4. Memberikan bimbingan kepada siswa. Bimbingan kepada siswa agar mereka mampu mengenal dirinya sendiri, memecahkan masalahnya, mampu menghadapi kenyataan dan memiliki stamina emosional yang baik, sangat diperlukan.
5. Melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar.
6. Menyelenggarakan penelitian. Guru yang bergerak dalam bidang keilmuan (*scientist*) bidang pendidikan maka harus senantiasa memperbaiki cara bekerjanya.
7. Mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. Guru tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya secara efektif, jikalau guru tidak mengenal masyarakat seutuhnya dan secara lengkap.
8. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang mendasari sendi-sendi hidup dan kehidupan

nasional, baik individu maupun masyarakat kecil sampai dengan kelompok sosial yang terbesar termasuk sekolah.

9. Turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia. Guru bertanggung jawab untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Pengertian yang baik adalah antara lain memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.
10. Turut menyukseskan pembangunan. Pembangunan adalah cara yang paling tepat guna membawa masyarakat kearah kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pembangunan meliputi pembangunan mental spiritual dan bidang materil
11. Tanggung jawab meningkatkan peranan profesional guru. Bertolak dari tanggung jawab guru yang telah dikemukakan di atas, maka guru perlu meningkatkan peranan dan kemampuan profesionalnya. Tanpa adanya kecakapan yang maksimal yang dimiliki oleh guru, maka sulit bagi guru tersebut mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Tanggung jawab yang memerlukan sejumlah kemampuan yang lebih khusus dari seorang guru, yaitu:

1. Tanggung jawab moral, guru harus memiliki kemampuan menghayati perilaku dan etika sesuai moral Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tanggung jawab pendidikan di sekolah, guru harus menguasai cara belajar-mengajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, mampu dan memahami kurikulum dengan baik, mampu mengajar dikelas, mampu menjadi model bagi siswa, mampu memberikan nasihat, menguasai teknik-teknik pemberian bimbingan dan layanan, mampu membuat dan melaksanakan evaluasi dan lain-lain.
3. Tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan adalah turut serta menyukseskan pembangunan dalam bidang kemasyarakatan, untuk itu guru harus mampu membimbing, mengabdikan kepada dan melayani masyarakat.
4. Tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan, yaitu guru selaku keilmuan bertanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisasinya dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Royani (2012), bahwa guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual. Tugas dan tanggungjawab guru tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak terikat oleh keterbatasan jam dan kelas untuk

mendidik. Karena proses belajar tidak hanya dilakukan di sekolah namun dibutuhkan di lingkungan untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, atau sekurang-kurangnya dapat membentuk landasan yang berarti untuk bekal siswa selanjutnya.

D. Hak Dan Kewajiban Guru

Ada dua undang-undang yang membahas mengenai “hak” dan “kewajiban” guru, yaitu: (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional; (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen.

1. HAK GURU

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat 1, inilah sejumlah hak para guru:

1. Mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai.
2. Mendapatkan penghargaan sesuai tugas serta prestasi kerja.
3. Mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas.
4. Mendapatkan perlindungan hukum saat bertugas dan hak akan hasil kekayaan intelektual.
5. Mendapatkan kesempatan memakai prasarana, sarana, serta fasilitas pendidikan sebagai pendukung kelancaran saat bertugas.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, Pasal 14 ayat 1, inilah sejumlah hak guru:

1. Mendapat penghasilan di atas kebutuhan minim serta jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas serta prestasi kerja.
3. Mendapatkan perlindungan saat bertugas serta hak akan hasil kekayaan intelektual.
4. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
5. Mendapatkan serta memanfaatkan sarana serta prasarana pembelajaran demi kelancaran profesi saat bertugas.
6. Mempunyai kebebasan pemberian nilai serta ikut menjadi penentu kelulusan, penghargaan, maupun sanksi kepada murid sesuai kode etik guru dan peraturan di dalam undang-undang yang berlaku.
7. Mendapatkan rasa aman serta jaminan keselamatan saat bertugas.
8. Mempunyai kebebasan berserikat dalam organisasi profesi.

9. Mempunyai kesempatan berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan.
10. Mendapatkan kesempatan berupa pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademis serta kompetensi.
11. Mendapatkan pelatihan serta pengembangan profesi dalam bidangnya.

2. KEWAJIBAN GURU

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat 2, inilah sejumlah kewajiban guru:

1. Membuat suasana pendidikan bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan membuka ruang dialog dengan murid.
2. Berkomitmen secara profesional dalam peningkatan mutu pendidikan.
3. Menjadi teladan dan penjaga nama baik instansi, profesi, serta kedudukan sesuai kepercayaan yang telah diberikan padanya terkait profesi pengajar.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, Pasal 20, inilah sejumlah kewajiban guru:

1. Membuat rencana pembelajaran, melakukan proses pengajaran yang bermutu, serta melakukan penilaian hasil pembelajaran murid.
2. Melakukan peningkatan dan pengembangan kualifikasi akademis serta kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), Teknologi dan Informasi, serta Seni.
3. Tidak melakukan diskriminasi terhadap murid berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, hingga status sosial ekonomi murid yang bersangkutan.
4. Berpegang teguh pada peraturan dalam undang-undang, hukum, dan kode etik guru yang berlaku, serta nilai-nilai agama dan juga etika.
5. Ikut berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

F. Latihan Soal

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa terhadap materi yang diuraikan di atas, kerjakan soal latihan berikut secara singkat dan jelas.

1. Jelaskan secara singkat apa pengertian profesi yang Sdr. ketahui.
2. Jelaskan apa pengertian profesi guru yang Sdr. ketahui dan apa kata kuncinya.
3. Apa perbedaan pengertian profesi dan profesi guru, jelaskan secara singkat.
4. Sebutkan 5 (lima) ciri, kriteria atau persyaratan bagi profesi guru dan berikan penjelasan secara singkat setiap ciri yang Sdr. sebutkan.
5. Sebutkan apa saja tugas guru menurut para ahli Pendidikan.
6. Apakah tugas guru menurut para ahli pendidikan yang Sdr sebutkan (nomor 5) sama dengan tugas guru menurut Undang-undang atau menurut Peraturan Pemerintah (PP), berikan komentar Sdr.
7. Identifikasi apa saja tanggung jawab guru.
8. Selain tugas dan tanggung jawab, guru memiliki berbagai peran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebutkan 5 (lima) peran guru dalam pembelajaran dan berikan contoh.
9. Guru memiliki kewajiban seperti halnya penyanggah profesi lainnya. Sebutkan apa saja yang menjadi kewajiban guru.
10. Selain kewajiban, guru juga memiliki hak sebagai konsekuensi atau kompensasi dari profesi yang disandangnya. Sebutkan apa saja hak guru itu.
11. Mengapa dalam praktiknya masih ada guru yang menuntut haknya, sementara tidak melaksanakan dan/atau melalaikan pekerjaan/kewajibannya.
12. Sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh guru terhadap pekerjaan/kewajibannya, dan apa sanksinya.
13. Upaya apa, atau kiat-kiat apa yang dapat Sdr. lakukan sebagai calon guru agar nantinya setelah menjadi guru akan senantiasa mengutamakan pada pelaksanaan pekerjaan/kewajiban yang menjadi tanggung jawab Sdr.

BAB V

STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU

A. Standar Kualifikasi Guru

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka mulai ada pengakuan bahwa guru adalah jabatan profesional karena guru mulai mendapat tunjangan profesi. Pada BAB I, Pasal 1 (1), dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik dalam hal ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan (UUSPN No. 20 Tahun 2003).

Pada BAB IV Pasal 8, selanjutnya dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Persyaratan yang pertama disebut dan wajib dipenuhi adalah ‘memiliki kualifikasi akademik’. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik guru tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa guru dari semua jenis dan jenjang pendidikan sekurang-kurangnya harus berpendidikan S1 atau D-IV yang diperoleh melalui perguruan tinggi.

B. Standar Kompetensi Guru

Istilah atau kata ‘kompetensi’ memiliki makna yang luas. Munsyi dalam Uno (2011), mengartikan kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi menunjuk kepada *performance* dan perbuatan yang *rasional* untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan.

Sedangkan *performance* merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya diamati, tetapi juga meliputi perihal yang tidak tampak.

Kompetensi merupakan kemampuan yang didalamnya merupakan perpaduan antara tiga unsur, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Oleh karena itu kompetensi dapat diartikan sebagai suatu *kemampuan* untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Menurut Mulyasa dalam Sanusi (2015), kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan suatu kemampuan yang dicerminkan dari keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam bidang tertentu sebagai suatu yang penting, sebagai unggulan bidang pekerjaan atau profesi tersebut. Bahkan Spencer and Spencer dalam Uno (2011) membagi lima karakteristik kompetensi, yaitu: motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Kelima karakteristik tersebut saling berpengaruh dan mendukung dalam membentuk kemampuan untuk melakukan suatu tindakan.

Pada dasarnya kompetensi itu menunjukkan kepada tiga hal, yaitu: (1) Kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan; (2) Merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), kemahiran (keterampilan), pengetahuan dan sebagainya untuk mengerjakan apa yang diperlukan, (3) Menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan.

Guru harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan atau yang dikenal dengan standar kompetensi guru. Standar ini diartikan sebagai ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan. Suparlan (2006) menjelaskan bahwa standar kompetensi guru adalah ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku bagi guru agar layak menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan.

C. Macam-macam Kompetensi Guru

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, (4) kompetensi profesional. Gambaran singkat keempat kompetensi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogic yang dimaksud adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c). pengembangan kurikulum atau silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran; (g) evaluasi hasil belajar; dan (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yang dimaksud adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Pada Bab II Pasal 3 (5) UU No. 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: (a) beriman dan bertakwa; (b) berakhlak mulia; (c) arif dan bijaksana; (d) demokratis; (e) mantap; (f) berwibawa; (g) stabil; (h) dewasa; (i) jujur; (j) sportif; (k) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (l) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; (m) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial yang dimaksud merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
- b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
- d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
- e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
- b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Dalam praktik pembelajaran di sekolah, keempat kompetensi tersebut tidak aberdiri sendiri-sendiri, melainkan harus diterapkan secara integral/terpadu dalam satu kesatuan utuh. Sesuai dengan beberapa kompetensi yang telah diuraikan di atas, menurut Danim (2010) Kompetensi, Subkompetensi dan Indikator untuk Kompetensi Dasar Guru dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1. Kompetensi Dasar Guru

Kompetensi	Subkompetensi	Indikator
Kompetensi Pedagogik	Memahami peserta didik secara mendalam	Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif.
		Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian
		Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik
	Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan Pendidikan untuk kepentingan pembelajaran	Memahami landasan kependidikan.
		Menerapkan teori belajar dan pembelajaran.
		Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetens yang ingin dicapai, dan materi ajar.
		Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih
	Melaksanakan pembelajaran	Menata latar (setting) pembelajaran
		Melaksanakan pembelajaran yang kondusif

	Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran	Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning)
		Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
	Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.	Memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik
		Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.
Kompetensi Kepribadian	Kepribadian yang mantap dan stabil	Bertindak sesuai dengan norma hukum.
		Bertindak sesuai dengan norma sosial dan bangga sebagai guru.
		Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma
	Kepribadian yang arif	Menampilkan Tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
	Kepribadian yang berwibawa	Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani
	Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan	Bertindak sesuai dengan norma religious (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik
Kompetensi Sosial	Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik	Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik
	Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan	Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik
	Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar	Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan tenaga kependidikan
		Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orangtua/wali peserta didik
		Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan masyarakat sekitar
Menguasai struktur dan metode keilmuan	Menguasai Langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.	

Kompetensi itu dipandang sebagai pilarnya atau teras kinerja dari suatu profesi (Saud, 2013). Hal itu mengandung implikasi bahwa seorang profesional yang kompeten harus dapat menunjukkan karakteristik utamanya sebagai berikut.

1. Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional.

2. Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan kaidah, hipotesis dan generalisasi, data dan informasi, dan sebagainya) tentang seluk beluk apa yang menjadi bidang tugas pekerjaannya.
3. Menguasai perangkat keterampilan (strategi dan teknik, metode dan teknik, prosedur dan mekanisme, sarana dan instrument, dan sebagainya) tentang cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya.
4. Memahami perangkat persyaratan ambang (*basic standards*) tentang ketentuan kelayakan normative minimal kondisi dari proses yang dapat ditoleransikan dan kriteria keberhasilan yang dapat diterima dari apa dilakukannya.
5. Memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya. Ia bukan sekedar puas dengan memadai persyaratan minimal, melainkan berusaha mencapai yang sebaik mungkin (*profesiencies*).
6. Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensinya dalam batas tertentu dapat didemonstrasikan (*observable*) dan teruji (*measureable*), sehingga memperoleh pengakuan pihak berwenang (*certifiable*)

D. Karakteristik Guru Profesional

Banyak teori dan konsep yang terkait dengan guru profesional yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Pada umumnya teori, konsep, pandangan dan/atau pendapat setiap ahli berbeda dengan ahli yang lainnya. Perbedaan pandangan tersebut tidak perlu diperdebatkan, karena kesemuanya itu saling mengisi atau melengkapi. Berikut adalah pandangan-pandangan beberapa ahli pendidikan mengenai karakteristik guru profesional.

Menurut Hosnan (2016) menjadi seorang guru profesional adalah keniscayaan. Profesi guru juga sangat lekat dengan integritas dan personality, bahkan identic dengan citra kemanusiaan. Karena ibarat sebuah laboratorium, seorang guru seperti ilmuwan yang sedang bereksperimen terhadap nasib banyak manusia dan juga suatu bangsa. Jika seorang guru tidak memiliki integritas keilmuan dan personality yang mumpuni, maka bangsa ini tidak akan memiliki masa depan yang baik.

Menjadi guru mungkin semua orang bisa, tetapi menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidik perlu pendidikan, pelatihan dan jam terbang yang memadai. Dalam hal ini, menjadi guru profesional setidaknya memiliki standar minimal berikut.

1. Memiliki kemampuan intelektual yang baik,

2. Memiliki kemampuan memahami visi dan misi Pendidikan nasional,
3. Memiliki keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa secara efektif.
4. Memahami konsep perkembangan psikologi siswa,
5. Memiliki kemampuan mengorganisir dan proses belajar,
6. Memiliki kreativitas dan seni mendidik

Sanusi (2015), guru profesional setidaknya harus bisa menguasai dua karakteristik utama dalam mengajar, yaitu: (1) bahan ajar; (2) peserta didik. Penguasaan kedua elemen ini sangat dibutuhkan untuk menentukan metode dan strategi pembelajaran. Penguasaan karakteristik bahan ajar meliputi konsep, prinsip, dan teori yang terdapat dalam bahan ajar. Sedangkan karakteristik peserta didik yang harus dikuasai guru meliputi potensi, minat, akhlak mulia, dan personality peserta didik. Guru harus menyadari bahwa peserta didik secara tidak langsung belajar akhlak mulia dari proses mengamati perilaku guru saat pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran yang diterapkan juga harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik.

Lebih lanjut, Sanusi (2015) mengatakan bahwa guru profesional harus bisa berperan menjadi sosok yang memberikan pengantar ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Guru harus bisa menjadi desainer pendidikan untuk mengantarkan peserta didik menguasai ilmu. Guru profesional tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandain dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Keahlian diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi).

Guru profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual. Guru profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnnya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah: Kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Keempat kompetensi tersebut tidak berdiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dan mempunyai hubungan hierarkhis. Artinya saling mendasari satu sama lainnya, kompetensi yang satu mendasari kompetensi yang lainnya. Dalam hal ini, kompetensi profesional menjadi payung dan memayungi tiga kompetensi guru yang lainnya.

Untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kompetensi kinerja profesi keguruan (*generic teaching competencies*) dalam penampilan actual dalam proses pembelajaran, minimal memiliki empat kemampuan, yaitu sebagai berikut: (1) Merencanakan proses belajar mengajar; (2) Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar; (3) Menilai kemajuan proses belajar mengajar; (4) Menguasai bahan pelajaran. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang sepenuhnya harus dikuasai oleh guru profesional.

Begitu banyak teori dan konsep yang berkaitan dengan guru profesional, Saud (2011) lebih lanjut menjelaskan bahwa guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Keterampilan guru dalam proses mengajar meliputi: (1) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran; (2) Keterampilan menjelaskan; (3) Keterampilan bertanya; (4) Keterampilan memberi penguatan; (5) Keterampilan menggunakan media pembelajaran; (6) Keterampilan membingbing diskusi kelompok kecil; (7) Keterampilan mengelola kelas; (8) Keterampilan mengadakan variasi; (9) Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil.

Secara formal, untuk menjadi profesional, guru dipersyaratkan memenuhi kualifikasi minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru yang memenuhi kriteria inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, seht, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang deokratis dan bertanggung jawab.

Untuk memenuhi kriteria profesional, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus, termasuk kompetensi mengelola kelas. Di dalam UU Nomor 74 Tahun 2008 dibedakan antara

pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui Pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program Pendidikan non Pendidikan yang terakreditasi.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olahraga. Pengembangan dan penin pembuatan media pembelajaran; pembuatan karya teknologi/ karya seni; karya teknologigkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui system pembinaan dan pengembangan keprofesian gurur berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan profesi, serta karir guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan dilkat yaitu:

1. Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Pendidikan dan latihan dapat berupa: *In-house training (IHT)*; program magang; kemitraan sekolah; belajar jarak jauh; pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus; kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya; pembinaan internal oleh sekolah; pendidikan lanjut.

2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan.

Kegiatan ini dapat berupa: diskusi masalah-masalah pendidikan; seminar; workshop; penelitian; penulisan buku/bahan ajar; pembuatan media pembelajaran; pembuatan karya teknologi/karya seni, karya teknologi/seni.

E. Latihan Soal

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa terhadap materi yang diuraikan di atas, kerjakan soal latihan berikut secara singkat dan jelas.

1. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud standar kualifikasi guru.
2. Deskripsikan secara singkat bagaimana standar kualifikasi guru di Indonesia.
3. Mengapa guru di Indonesia serendah-rendahnya harus berpendidikan S1 atau D-IV, jelaskan dan berikan contoh.

4. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud standar kompetensi guru.
5. Apa perbedaan standar kualifikasi dan standar kompetensi guru, jelaskan.
6. Sebutkan ada berapa macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru.
7. Deskripsikan masing-masing kompetensi guru yang Sdr. sebutkan pada no. 6.
8. Sebutkan masing-masing indikator kompetensi guru tersebut.
9. Jelaskan secara singkat bagaimana cara memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi guru di Indonesia.
10. Mengapa sampai saat ini masih ada kesan bahwa ada sebagian guru, khususnya guru SD yang tidak kompeten, apa alasan Sdr.
11. Apakah menurut pengamatan Sdr. di lapangan masih ada guru yang dinyatakan profesional (lulus sertifikasi guru dan mendapat tunjangan profesi) tetapi tidak kompeten?, bagaimana komentar/pendapat Sdr.
12. Deskripsikan secara singkat bagaimana gambaran guru profesional menurut Sdr.
13. Uraikan secara singkat bagaimana system pengembangan, dan pembinaan karir guru di Indonesia, dan berikan contoh
14. Menurut Sdr. sebagai calon guru, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar guru tetap senantiasa dapat menjaga profesionalitasnya.
15. Deskripsikan secara singkat bagaimana karakteristik guru/pendidik abad 21

BAB VI

ORGANISASI PROFESI GURU

B. Pengertian Organisasi Profesi Guru

Setiap profesi yang ada di Indonesia pada umumnya memiliki organisasi profesi. Begitu juga profesi guru. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005, Bab 1, Pasal 1 (13), disebutkan bahwa organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Pada pasal 41 disebutkan pula bahwa: (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. (2) Organisasi profesi yang dimaksud berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. (4) Pembentukan organisasi profesi yang dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Selanjutnya pada Pasal 7 (1) menjelaskan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan 9 (sembilan) prinsip, satu diantaranya adalah: ‘Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru’.

Menurut Soetjipto dan Kosasi (2011), salah satu kriteria jabatan profesional adalah mempunyai wadah untuk meyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Guru merupakan salah satu jabatan profesi. Bagi guru di Indonesia, wadah yang dimaksud “Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)”. PGRI lahir di Surakarta tanggal 25 November 1945, sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. PGRI sebagai organisasi profesi guru terbesar merupakan organisasi yang sangat tepat sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah guru, serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Agar guru dan tenaga kependidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu, didorong dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospektif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Dari beberapa pendapat tersebut jelas bahwa guru merupakan jabatan profesional yang memiliki organisasi profesi seperti halnya profesi-profesi lainnya. Dalam hal ini, guru wajib menjadi anggota profesi guru, yakni PGRI. Sesuai dengan berdirinya PGRI tersebut, maka setiap tanggal 25 November, seluruh guru dan komponen Bangsa Indonesia memperingati Hari Guru Nasional (HGN). Selain HGN, pada tanggal tersebut, ditetapkan sebagai hari lahir organisasi guru (PGRI). Dengan demikian pada tanggal 25 November semua komponen bangsa Indonesia memperingati Hari Guru Nasional (HGN) sekaligus Hari Lahir PGRI.

B. Tujuan Organisasi Profesi Guru

Dibentuknya organisasi profesi guru tentu mengacu pada amanat undang-undang. Jika dijabarkan lebih spesifik, tujuan organisasi profesi guru secara umum adalah sebagai berikut: (1) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesional dan kompetensi guru; (2) Mewujudkan guru pembelajar sepanjang hayat; (3) Meningkatkan harkat dan martabat guru melalui bimbingan profesi berkelanjutan; (4) Meningkatkan kesejahteraan guru. Soetjipto dan Kusasi (2011) menyebutkan bahwa salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru.

C. Fungsi Dan Manfaat Organisasi Profesi Guru

Dalam UU No 14 Tahun 2005 Pasal 41 (2) disebutkan bahwa organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa salah satu fungsi organisasi profesi adalah meningkatkan anggota profesi guru menjadi berkembang sehingga memiliki kewibawaan dalam menentukan kebijakan, melindungi pendidik terkait hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu pendidik dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas dan profesinya, serta wadah untuk mengabdikan kepada masyarakat.

Adapun fungsi organisasi profesi keguruan adalah sebagai berikut: (1) Menjadi pemersatu; (2) Memajukan profesi, (3) Meningkatkan kompetensi, (4) Meningkatkan Karier, (5) Meningkatkan wawasan kependidikan, (6) Memberikan perlindungan profesi, (7) Meningkatkan kesejahteraan, (8) Melaksanakan pengabdian masyarakat.

Selain itu, fungsi organisasi profesi guru dapat juga dirumuskan: (1) Sebagai wadah untuk mengasah kompetensi profesional guru di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. (2) Sebagai alat pemersatu guru dengan visi dan misi yang sama. (3) Media untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan guru.

D. Kewenangan

Dalam Pasal 42 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: (a) Menetapkan dan menegakkan kode etik guru; (b) Memberikan bantuan hukum kepada guru; (c) Memberikan perlindungan profesi guru; (d) Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan (e) Memajukan pendidikan nasional. Selanjutnya pada Pasal 43 (1) dijelaskan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

E. Jenis-jenis Organisasi Guru Di Indonesia

Selain PGRI masih ada lagi beberapa organisasi guru yang lainnya. Menurut Soetjipto dan Kusasi (2011) pada mulanya ada beberapa organisasi profesi guru di Indonesia, antara lain: Musawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI); Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI); Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN); Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia (HSPBI). Dalam perkembangannya, saat ini sudah banyak organisasi profesi guru di Indonesia. Menurut Komara, E. (2016), organisasi profesi guru yang ada di Indonesia sebagai pusat penggerak (sistem utama) adalah PGRI. Sedangkan MGMP dan organisasi profesi guru lainnya yang dibentuk sesuai ketentuan merupakan cabang penggerak (sub sistem) dari PGRI.

Organisasi profesi guru yang ada di Indonesia saat ini menurut beberapa referensi adalah sebagai berikut: (1) PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia); (2) PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia); (3) IGI (Ikatan Guru Indonesia); (4) FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia); (4) PERGUNU (Persatuan Guru Nahdlotul Ulama); (5) MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran); (6) KKG (Kelompok Kerja Guru)

1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Organisasi profesi guru yang pertama kali lahir, yaitu Pendidikan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI cukup populer di kalangan masyarakat. Hal itu karena PGRI merupakan organisasi guru pertama yang dibentuk sejak zaman penjajahan Belanda. PGRI didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945. Pada waktu itu (jaman penjajahan Belanda), namanya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Adapun terkait program kerja, PGRI berupaya untuk selalu memfasilitasi pengembangan karir dan peningkatan kompetensi profesional para anggotanya.

2. Ikatan Guru Indonesia (IGI)

IGI didirikan pada tanggal 26 November 2009 oleh Satria Dharma. Organisasi bermoto “*Sharing and Growing Together*” ini memiliki anggota yang berasal dari kalangan guru, dosen, dan pemerhati pendidikan di Indonesia. Kehadiran IGI diharapkan mampu mencetak guru-guru independen yang mampu mengubah dirinya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Tidak hanya itu IGI juga berupaya menjadikan guru sebagai lokomotif penggerak perubahan di Indonesia.

3. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)

Jika sebelumnya ada PGRI, maka ada pula PGSI. PGSI merupakan serikat pekerja profesi guru swasta yang bersifat terbuka, independen, dan tidak terlibat dengan partai manapun (tidak terlibat politik praktis). PGSI merupakan organisasi profesi yang selalu berupaya memperjuangkan kesejahteraan bagi guru-guru swasta. Seperti Bapak/Ibu ketahui, undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen berlaku secara umum, baik untuk guru PNS maupun swasta. Namun, pada kenyataannya keduanya memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda. Oleh karena itu, terbentuklah PGSI sebagai wadah untuk menyetarakan kinerja dan kesejahteraan guru-guru swasta.

4. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

FSGI merupakan organisasi profesi guru yang didirikan di Pegangsaan Timur pada 17 Januari 2002, tepatnya di Tugu Proklamasi. Tujuan utama dibentuknya FSGI adalah memberikan kesempatan pada guru dan masyarakat untuk aktif dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pendidikan agar kebijakan tersebut bisa berkembang

secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, akan terbentuk demokratisasi pendidikan yang harmonis.

5. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)

Pergunu merupakan badan otonom NU yang menjadi tempat bernaungnya guru, dosen, dan ustadz. Terbentuknya Pergunu diawali dengan Kongres Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tahun 1952. Salah satu hasil konferensi tersebut adalah mengusulkan adanya organisasi guru di lingkup pendidikan NU. Sebagai organisasi profesi, Pergunu mengusung paradigma profesionalitas, independensi, tidak berafiliasi dengan politik manapun, dan sejalan dengan Khittah 1962 yang menunjuk NU sebagai organisasi sosial keagamaan.

6. Perkumpulan Guru Madrasah Penulis (Pergumapi)

Pergumapi didirikan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2018. Organisasi ini menaungi guru-guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas madrasah yang ingin menulis di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah mengumpulkan atau menghimpun guru-guru madrasah yang ingin belajar dan mengembangkan bakat menulis. Adapun kegiatannya meliputi pendidikan dan pelatihan menulis, praktik menulis, dan penerbitan karya anggota.

7. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia)

PGM Indonesia merupakan organisasi profesi guru madrasah yang beranggotakan guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tahun 2008. Tujuan didirikannya PGM Indonesia ini adalah menciptakan guru yang berkualitas, sehingga suatu saat bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain. Untuk meningkatkan kualitas guru, PGM Indonesia biasa menggelar seminar pendidikan, pendidikan dan pelatihan guru, diskusi ilmiah, dan sebagainya. Hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saat ini, Bapak/Ibu tergabung dengan organisasi profesi yang mana? Semoga keberadaan Bapak/Ibu bisa memberikan kontribusi bagi anggota yang lainnya.

E. Latihan Soal

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa terhadap materi yang diuraikan di atas, kerjakan soal latihan berikut secara singkat dan jelas.

1. Jelaskan secara singkat apa pengertian organisasi dan organisasi profesi.
2. Sebutkan 5 (lima) contoh profesi dengan nama organisasi profesinya masing-masing
3. Sebutkan Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang organisasi profesi guru di Indonesia.
4. Menurut Sdr. apakah guru wajib menjadi anggota oerorganisasi profesi guru, apa alasannya.
5. Apa nama organisasi profesi guru di Indonesia, kapan dan dimana berdirinya?
6. Apa tujuan umum dan tujuan khusus dari organisasi profesi guru.
7. Menurut Sdr. apakah visi, misi atau tujuan organisasi profesi guru dalam mensejahterakan guru sudah berhasil? Apa alasannya.
8. Jelaskan apa fungsi secara umum dan fungsi khusus organisasi profesi guru.
9. Ada berapa manfaat dari organisasi profesi guru di Indonesia, jelaskan.
10. identifikasi apa saja kewenangan dari organisasi profesi guru.
11. Sebutkan 5 (lima) macam orgniasi profesi guru di Indonesia yang Sdr, ketahui.
12. Sebutkan apa tujuan salah satu dari lima orgnasisai yang Sdr. sebutkan (No.9).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dewi. 2020. *Etika Kepribadian*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Bertens, K. 2020. *Etika Seri Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan, Asmawati. 2019. *Buku Ajar Etika Umum*. Sleman : Penerbit Deepublish CV Budi Utama.
- Danim, Sudarwan. 2010. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Djaramah, Syaiful Bahri. 2010. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. 2014. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hambali, Ridwan. Dkk. 2021. *Etika Profesi*. Bojonegoro: Agrapana Media.
- Handayani. 2020. *Etika Profesi dan Aspek Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hosnan. 2016. *Etika Profesi Pendidik Pembinaan dan Pemantapan Kinerja Guru, Kepala Sekolah. Serta Pengawas Sekolah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Isnanto, R.Rizal. 2009. *Buku Ajar Etika Profesi*. Universitas Diponegoro: Program Studi Komputer Fakultas Teknik.
- Kasmir. 2017. *Etika Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komara, E. 2016, *Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Mulayasa. E. 2010. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Octavia, Shilphy. 2021. *Profesionalisme Guru Dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik*. Sleman: CV Budi Utama.
- Pasolong, Harbani. 2020. *Etika Profesi*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Rahayu, Sri. 2019. *“Ada apa dengan ETIKET Kiat Sukses Memasuki Pergaulan Modern”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Royani, Esti. 2012. *Profesi Guru Temukan Solusi dengan Paln Do Check Action*.
- Rudiansyah, Dkk. 2018. *Etika Administrasi Publik*. Makassar: Sah Media.
- Rusdiana dan Heryati. 2015. *Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanusi, A. 2015. *Pendidikan Profesi Keguruan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saud, Udin Syaefudin. 2011. *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Saud, Udin Syaefudin. 2013. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.

- Setyawan, Wahyu Aris. 2020. *Profesi Kependidikan*. Malang: Ahlimedia Press.
- Soetjipto dan Kosasi. 2011. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suardi, Moh. 2021. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Supardi, Dkk. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Diadit Media.
- Syaifuddin, Mahmud. 2010. *Profesi Kependidikan dan Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamonob, Phidolija. Dkk. 2020. *Profesi Guru adalah Misi Hidup*. Jawa Barat: Adab.
- Udin, Syaefudin Saud. 2010. *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Uno, Hamzah B. 2011. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakaarta: Bumi Aksara.
- Wiyani. 2015. *Etika Profesi Keguruan*. Yogyakarta: Gava Media.